



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

- Yth. 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang membidangi Kahutanan  
2. Kepala BPHP Wilayah I s.d. XVI  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE. 8 /PHPL/ IPHH /HPL-4/12/2019

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI  
HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**

**A. Latar Belakang**

Dengan telah diterbitkannya :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 21 November 2019;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 18 November 2019,

beberapa kegiatan dalam tahapan penatausahaan hasil hutan mengalami perubahan, antara lain :

1. Pembuatan LHP pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan Pengelola Hutan.
2. Pembuatan Buku Ukur dan LHP pada pemegang IPK/IPPKH/Hak Atas Tanah.
3. Pelaksanaan SIPUHH pada Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
4. Penghapusan TPT-KO.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penyesuaian sistem pada SIPUHH, maka diperlukan penjelasan dan tata waktu pelaksanaan SIPUHH melalui Surat Edaran.



## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan penjelasan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
2. Menghindari terjadinya stagnasi pelaksanaan SIPUHH di lapangan.

## **C. Ruang Lingkup**

1. Pelaksanaan SIPUHH Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
2. Pelaksanaan SIPUHH Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

## **D. Dasar**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

## **E. Pembuatan LHP pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan Pengelola Hutan.**

Update Aplikasi SIPUHH dalam pembuatan LHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2020.

## **F. Pembuatan Buku Ukur dan LHP pada Pemegang IPK/IPPKH/Hak Atas Tanah.**

1. Update Aplikasi SIPUHH dalam pembuatan Buku Ukur dan LHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2020.



2. Dalam hal pada tanggal 1 Januari 2020 Pemegang IPK/IPPKH/Hak Atas Tanah masih memiliki persediaan kayu bulat yang telah di LHPkan, dilakukan stock opname oleh Dinas Provinsi dan/atau Balai dan pemberian IDBarcode atas seluruh persediaan KB/KBS dan dimasukkan sebagai persediaan awal kayu ber IDBarcode.

#### **G. Penghapusan TPT-KO.**

1. Kepala Dinas Provinsi mencabut TPT-KO yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
2. Perlakuan terhadap sisa persediaan kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer/serpih pada TPT-KO :
  - a. Dilakukan Stock Opname oleh Dinas Provinsi dan/atau BPHP untuk mengetahui jumlah fisik serta asal usul kayu olahan.
  - b. Persediaan kayu olahan yang dapat diverifikasi kebenaran asal usulnya dapat dikirim ke industri primer dengan dilengkapi bersama-sama nota perusahaan dengan tanggal penerbitan selambat-lambatnya pada 31 Januari 2020.
  - c. Kayu olahan pada industri primer yang berasal dari TPT-KO sebagaimana dimaksud pada huruf b dicatat secara terpisah dan tidak dapat masuk ke dalam persediaan SIPUHH serta hanya dipergunakan untuk diolah/digunakan sendiri.
  - d. Pengangkutan kayu olahan sebagaimana huruf b dilaporkan kepada Dinas Provinsi dan BPHP.
  - e. Persediaan kayu olahan pada TPT-KO yang tidak dapat diverifikasi kebenaran asal usulnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Industri yang memiliki penampungan kayu olahan di luar areal industri yang lokasinya berada di luar provinsi lokasi industri, melaporkan keberadaan penampungan kayu olahan dimaksud kepada :
  - a. Kepala Dinas Provinsi sesuai lokasi penampungan kayu olahan; dan
  - b. Kepala Dinas Provinsi sesuai lokasi industri;untuk memperoleh persetujuan dari masing-masing Kepala Dinas Provinsi.

#### **H. Pelaksanaan SIPUHH pada IPHHK.**

Aplikasi SIPUHH pada IPHHK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2020.



### **I. Penggunaan GANISPHPL.**

Dalam hal pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH belum memiliki GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat, pelaksanaan pengukuran pengujian kayu bulat, pembuatan LHP dan Penerbitan SKSHHK dapat dilakukan oleh GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat pada Pemegang Izin/Pengelola Hutan lain atau WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat yang ditugaskan oleh Kepala Balai.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

NIP. 19640930 198903 1001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.